



**PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA**

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( L K j I P )  
TAHUN 2021**



**TONDANO, JANUARI 2022**

## EXECUTIVE SUMMARY

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selayaknya kami persembahkan, karena penghentaran tanganNya yang memungkinkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan ini berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021. Laporan Kinerja tahun 2021 ini kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi yang cukup dan sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis di masa mendatang.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja di tahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, serta berguna bagi semua pihak.

Tondano, Januari 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPALA,



**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199503 1 005

## DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
A.    LATAR BELAKANG .....	1
B.    MAKSUD DAN TUJUAN .....	1
C.    GAMBARAN UMUM ORGANISASI .....	1
D.    SISTEMATIKA PELAPORAN .....	5
BAB II    PERENCANAAN KINERJA .....	7
A.    VISI DAN MISI .....	7
B.    TUJUAN DAN SASARAN .....	9
C.    PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 .....	10
BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA .....	11
A.    CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .....	11
B.    AKUNTABILITAS KEUANGAN .....	25
BAB IV    PENUTUP .....	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- PERJANJIAN KINERJA ESELON II TAHUN 2021	
- SK KEPALA DINAS PMD KAB. MINAHASA TENTANG PENETAPAN IKU DPMD TAHUN 2021	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa ini untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Kabupaten Minahasa serta Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa selama Tahun Anggaran 2021 dalam upaya lebih meningkatkan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Laporan ini dibuat dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa.

Adapun tujuannya antara lain :

- a. Melaporkan kinerja Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- b. Untuk memperoleh umpan balik (*feed back*) sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan program,
- c. Mendorong profesionalisme staf sesuai bidang tugas, dan
- d. Sebagai bahan masukan kepada Bupati Minahasa dalam penetapan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

### **C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa. Sedangkan dalam melaksanakan tugas berpedoman pada Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

a. Kedudukan :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas :

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

c. Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi meliputi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pelaksanaan pembinaan kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
3. Pemberdayaan usaha ekonomi desa;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pendayagunaan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumberdaya alam;
5. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat, serta pengembangan partisipasi masyarakat;
6. Penyelenggaraan penataan Desa;
7. Fasilitasi kerjasama Desa;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa;
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
10. Pelaksanaan evaluasi kegiatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan Desa/Kelurahan.

## **Struktur Organisasi**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, yang membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
  2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  3. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Usaha Ekonomi Desa dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa
  2. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
  3. Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam
- d. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Partisipatif
  2. Seksi Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan
  3. Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat
- e. Bidang Pemerintahan Desa, yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Penataan Wilayah dan Kelembagaan Pemerintahan Desa
  2. Seksi Penataan Administrasi dan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan
  3. Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
- f. Bidang Penataan Kerjasama, Aset dan Keuangan Desa yang membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu :
  1. Seksi Pengembangan Kerjasama Desa
  2. Seksi Pengelolaan Aset dan Sarana Prasarana Desa
  3. Seksi Pendapatan dan Keuangan Desa

Selanjutnya bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESAKABUPATEN MINAHASA**  
 (Perdakabmin Nomor 4 Tahun 2016, Perbupmin Nomor 58 Tahun 2016)

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN DESA**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

--	--	--	--	--	--	--

**SEKRETARIS DINAS**

**SUBBAGIAN PERENCANAAN  
 DAN EVALUASI**

**SUBBAGIAN  
 UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

**SUBBAGIAN  
 KEUANGAN**

**KEPALA BIDANG USAHA EKONOMI  
 DESA DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA**

**Kepala Seksi  
 Pemberdayaan Kelembagaan  
 Ekonomi Desa**

**Kepala Seksi  
 Pemberdayaan Ekonomi  
 Masyarakat**

**Kepala Seksi  
 Pendayagunaan Teknologi Tepat  
 Guna dan Sumber Daya Alam**

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN  
 KELEMBAGAAN DAN MASYARAKAT**

**Kepala Seksi  
 Perencanaan dan Pembangunan  
 Partisipatif**

**Kepala Seksi  
 Kelembagaan dan Ketahanan  
 Masyarakat Desa/Kelurahan**

**Kepala Seksi  
 Pengembangan Kapasitas  
 Masyarakat**

**KEPALA BIDANG  
 PEMERINTAHAN DESA**

**Kepala Seksi  
 Penataan Wilayah dan  
 Kelembagaan Pemerintahan Desa**

**Kepala Seksi  
 Penataan Administrasi dan  
 Evaluasi Tingkat Perkembangan  
 Desa/Kelurahan**

**Kepala Seksi  
 Pengembangan Kapasitas  
 Aparatur Pemerintahan Desa**

**KEPALA BIDANG PENATAAN  
 KERJASAMA, ASET DAN  
 KEUANGAN DESA**

**Kepala Seksi  
 Pengembangan Kerjasama Desa**

**Kepala Seksi  
 Pengelolaan Aset dan Sarana  
 Prasarana Desa**

**Kepala Seksi  
 Pendapatan dan Kekayaan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dikepalai oleh **Bapak Jeffry M. Tangkulung, SH, MAP**, dan dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagaimana dituangkan dalam RENSTRA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Tahun 2021 didukung oleh 29 orang dengan perincian sebagai berikut :

a. *Data kepegawaian sesuai pangkat / golongan*

<b>GOLONGAN</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
Gol. IV	4	1	-	-	-	5	
Gol. III	-	-	12	7	-	19	
Gol. II	-	-	1	-	-	1	
Gol. I	-	-	-	-	-	-	
THL	-	-	-	-	-	4	2 Tenaga Administrasi 1 Tenaga Sopir 1 Tenaga Kebersihan
<b>Total</b>						<b>29</b>	

b. *Data Kepegawaian sesuai Jabatan Struktural*

<b>Jabatan Struktural</b>	<b>Jumlah Jabatan Struktural</b>	<b>Keterangan</b>	
		<b>Terisi</b>	<b>Kosong</b>
Struktural Esselon II b	1	1	-
Struktural Esselon III a	1	1	-
Struktural Esselon III b	4	4	-
Struktural Esselon IV a	15	15	-
<b>Jumlah</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>-</b>

## **D. SISTEMATIKA PELAPORAN**

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud Tujuan
- C. Gambaran Umum Organisasi
- D. Sistematika Pelaporan

## **II. PERENCANAAN KINERJA**

- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

## **III. AKUNTABILITAS KINERJA**

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Akuntabilitas Keuangan

## **IV. PENUTUP**

## B A B II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. VISI DAN MISI

##### 1) VISI

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Minahasa yaitu : **“Minahasa Maju dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”**.

##### Penjelasan Visi

Maju dalam Ekonomi yaitu

- Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah.
- Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif.
- Mampu meningkatkan penerimaan daerah.
- Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita.
- Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing.
- Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum.
- Mampu melaksanakan pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan lingkungan hidup.

Maju dalam Budaya yaitu

- Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religious, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing.
- Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah.
- Kemampuan membangun jatidiri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara.
- Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah Minahasa sebagai bentuk kearifan local dan penghargaan terhadap jatidiri masyarakat.

- Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan.
- Kemampuan Aparatur Sipil Negara menjalankan tugas dan fungsinya secara professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan.
- Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

Berdaulat yaitu

- Mampu memastikan keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah Pancasila.
- Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa.
- Kemampuan Pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindakan kriminalitas.
- Kemampuan Pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat.
- Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama.

Adil yaitu

- Berhasil melaksanakan standard pelayanan minimal
- Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk.
- Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah.
- Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan.
- Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan Lansia.

Sejahtera yaitu

- Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
- Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan.
- Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional.
- Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan.

## 2) **MISI**

- a. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mendorong sector pertanian, perikanan dan pariwisata.
- b. Meningkatkan pembangunan sumberdaya manusia yang berbudaya dan berdaya saing.
- c. Mewujudkan pembangunan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
- d. Meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.
- e. Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari kelima Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya berpedoman pada Misi ke 3 *“Mewujudkan pembangunan kewilayahan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan”* dan Misi ke 5 *“Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik”*.

## B. **TUJUAN DAN SASARAN**

Sesuai dengan perubahan dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa Tahun 2018-2023, maka Tujuan dan Sasaran Dinas PMD Kab. Minahasa, sebagai berikut:

- 1) *Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terkait dengan Misi ke 3 adalah **“Mewujudkan Pembangunan Desa yang Berkelanjutan”***

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terkait dengan tujuan dimaksud yaitu **“Meningkatnya kualitas pembangunan desa”**

- 2) *Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terkait dengan Misi ke 5 adalah **“Memantapkan manajemen birokrasi yang professional melalui tata kelola pemerintahan yang baik”***

Sasaran Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa terkait dengan tujuan dimaksud yaitu **“Meningkatnya**

**Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Serta Pelayanan Publik Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa”**

**C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**

Perjanjian Kinerja Dinas PMD Kab. Minahasa berpedoman pada dokumen rancangan awal perubahan Renstra Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2018-2023.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa	- Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B
		- Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	76,61 – 88,30 (Baik)
2	Meningkatnya Pembangunan Desa yang Berkualitas	- Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	49,78%
		- Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	5,72%
		- Persentase Desa dengan predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,96%

## B A B III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja pada hakikatnya melakukan penilaian apakah kerja instansi pemerintah tersebut berhasil atau gagal memenuhi target-target yang direncanakannya. Penilaian keberhasilan atau kegagalan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*. Sistem Pengukuran Kinerja merupakan sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan satuan kerja perangkat daerah. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran dengan cara membandingkan antara rencana pencapaiannya yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaiannya. Pencapaian Kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2020, dapat diuraikan sebagai berikut :

#### 1. Sasaran Strategis I :

***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa***

dengan capaian kinerja sebagai berikut :

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	B	Masih dalam Evaluasi Tim APIP	
2	Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	76,61 – 88,30 (Baik)	86,64 (Baik)	100%

1) *Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.*

Hasil predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa tahun 2021 masih menunggu hasil evaluasi dan review dari Tim APIP. Sebagai perbandingan hasil evaluasi dan review

predikat SAKIP Dinas PMD Kab. Minahasa di tahun 2019 adalah dengan hasil C dan di tahun 2020 adalah dengan hasil CC sedangkan di Tahun 2021 di targetkan dengan hasil B.

2) *Indeks Kepuasan Pelayanan Publik.*

Indeks kepuasan pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Minahasa di Tahun 2021 adalah Nilai Persepsi 3 dengan Mutu Pelayanan **Baik (86,64)**, sebagai pembandingan untuk tahun 2019 adalah Baik dan tahun 2020 adalah Sangat Baik.

Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat di Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2021 dengan metode e-kuesioner melalui pembagian link google form survey dengan alamat <https://bit.ly/SKM2021DinasPMD>, link dimaksud dibagikan di grup-grup whatsapp pemerintah desa dan kecamatan.

Pengguna layanan yang berpartisipasi lewat pengisian e-kuesioner tersebut berjumlah 27 responden yang dilakukan pada Triwulan IV Tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan diketahui bahwa survey kepuasan masyarakat pada Dinas PMD Kab. Minahasa Tahun 2021 sebesar 86,64 dan berada pada kategori Baik (pada skala 76,61-88,30) dengan nilai persepsi 3.

Berikut akan diuraikan tabel hasil SKM yang terdiri dari 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

*Tabel rata-rata skor dan peringkat setiap unsure pelayanan*

No	Unsur Pelayanan	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1	Persyaratan	3,11	Baik	8
2	Prosedur	3,52	Baik	4
3	Waktu Pelayanan	3,26	Baik	6
4	Hasil Pelayanan	3,56	Sangat Baik	3
5	Biaya Pelayanan	3,96	Sangat Baik	1
6	Kompetensi ASN	3,52	Sangat Baik	3
7	Perilaku ASN	3,67	Sangat Baik	2
8	Sarana Prasarana	3,22	Baik	7
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,41	Baik	5

Maka untuk mengetahui nilai survey unsur pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$(3,11 \times 0,111) + (3,52 \times 0,111) + (3,26 \times 0,111) + (3,56 \times 0,111) + (3,96 \times 0,111) + (3,52 \times 0,111) + (3,67 \times 0,111) + (3,22 \times 0,111) + (3,41 \times 0,111) = \text{Nilai survey adalah } \mathbf{3,46566}$$

Dengan demikian, silai Survey Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi= Nilai Survey (3,46566) x Nilai Dasar (25)  
= 3,46566 x 25 = **86,64**
- b. Mutu Pelayanan **Baik** (pada skala 76,61-88,30)
- c. Nilai Persepsi **3**

## 2. Sasaran Strategis II :

### ***Meningkatnya Pembangunan Desa yang Berkualitas***

dengan capaian kinerja sebagai berikut:

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	49,78%	70,48%	141%
2	Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	5,72%	6,16%	107,6%
3	Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,96%	4,84% (11 desa)	122%

#### 1) *Persentase Desa yang Maju dan Mandiri.*

Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sesuai perencanaan dalam dokumen Rancangan Awal Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 dan Renja Perubahan Tahun 2021 telah menargetkan klasifikasi perkembangan desa yang maju dan mandiri yaitu 49,78% atau 113 desa, dan dari hasil klasifikasi yang dilakukan mencapai 70,48% atau 160 desa, yang terdiri dari 97 desa dengan klasifikasi desa maju dan 63 desa dengan klasifikasi desa mandiri dengan capaian 141%. Dibandingkan dengan tahun 2019 persentase desa yang

maju dan mandiri tercatat 15,41% (35 desa) yang terdiri dari 35 desa dengan klasifikasi desa maju dan belum ada jumlah desa yang mandiri, sedangkan untuk tahun 2020 persentase desa yang maju dan mandiri tercatat 47,57% (108 desa) yang terdiri dari 77 desa dengan klasifikasi desa maju dan 31 desa dengan klasifikasi desa mandiri. Dan sebagai target di tahun 2022 untuk persentase desa yang maju dan mandiri adalah 73,56% dan tahun 2023 sebagai tahun akhir periode kepemimpinan Bupati Minahasa dan Wakil Bupati Minahasa ditargetkan 77,97%.

Perhitungannya sebagai berikut:

Target Tahun 2021	$\frac{113 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 49,78\%$
Realisasi Tahun 2021	$\frac{160 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 70,68\%$
Tingkat capaian target Tahun 2021	$\frac{160 \text{ desa}}{113 \text{ desa}}$	$\times 100 = 141,5\%$
Posisi Tahun 2020	$\frac{108 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 47,57\%$
Posisi Tahun 2019	$\frac{35 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 15,41\%$
Rencana Target Tahun 2022	$\frac{167 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 73,56\%$
Rencana Target Tahun 2023 (kondisi akhir tahun)	$\frac{177 \text{ desa}}{227 \text{ desa}}$	$\times 100 = 77,97\%$

*Tabel Klasifikasi Status Desa  
Berdasarkan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa*

No	Klasifikasi Status Desa	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Desa Sangat Tertinggal	1	-	-	-
2	Desa Tertinggal	76	31	-	-
3	Desa Berkembang	138	161	119	67
4	Desa Maju	12	31	77	97
5	Desa Mandiri	-	-	31	63

Klasifikasi status Desa berdasar Indeks Desa Membangun ini, diarahkan untuk memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan Desa menuju

Desa Mandiri. Metode pengukuran atau indicator Indeks Desa Membangun terdiri dari 3 (tiga) indicator yaitu :

1. Ketahanan Sosial

- Modal Sosial
- Kesehatan
- Pendidikan
- Permukiman

2. Ketahanan Ekologi

- Kualitas lingkungan
- Potensi rawan bencana
- Tanggap bencana

3. Ketahanan Ekonomi

- Keberagaman produksi masyarakat desa
- Tersedia pusat pelayanan perdagangan
- Akses distribusi/logistic
- Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan
- Lembaga ekonomi
- Keterbukaan wilayah

Walaupun ditengah pandemic Covid-19 yang melanda dunia termasuk di Indonesia dan terlebih khusus juga di Kabupaten Minahasa tidak menyurutkan semangat desa dalam upaya keberdayaan dan kemandirian dalam proses pembangunan desa untuk mencapai kualifikasi desa yang maju dan mandiri, serta mendukung program pemerintah pusat dan daerah untuk memutus rantai penyebaran wabah covid-19 dengan memperhatikan protocol kesehatan.

2) *Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang.*

Badan Usaha Milik Desa atau sering disebut BUM Desa merupakan salah satu kelembagaan ekonomi di desa yang diharapkan dapat memberikan dampak positif pada peningkatan perekonomian di desa serta mampu memberikan kontribusi pada pembangunan di desa.

BUM Desa memiliki perkembangan yang berbeda-beda, untuk tahun 2020 di Kabupaten Minahasa, pendataan perkembangan BUM Desa tidak dapat berjalan seperti yang diharapkan karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan yaitu dimulainya wabah Pandemic Covid-19. Walaupun demikian penilaian lomba BUM Desa di Tahun 2020 dan Tahun 2021 dapat berjalan dengan tetap memperhatikan protocol kesehatan pencegahan Pandemic Covid-19.

Tahun 2021 ditargetkan untuk status kelembagaan BUM Desa Berkembang yaitu 5,72% atau 13 BUM Desa, dan hasil capaian tercapai 6,16% atau 14 BUM Desa dengan persentasi capaian 107,6%. Dibandingkan dengan Tahun 2020, BUM Desa Berkembang yaitu 4,84% (11 BUM Desa), ini berarti ada penambahan 3 BUM Desa yang berkembang di Tahun 2021. Sebagai target untuk tahun 2022 BUM Desa Berkembang adalah 6,60% (15 BUM Desa).

Selanjutnya dibawah ini adalah Nama-Nama BUM Desa Berkembang sampai Tahun 2021.

*Tabel BUM Desa Berkembang di Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2021*

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA BUM Desa	KET
1	Langowan Utara	1. Karumenga	Karema	Berkembang
2	Langowan Barat	2. Raringis Utara	Suka Maju	Berkembang
3	Kawangkoan Barat	3. Kayuwi	Makasiow	Berkembang
4	Kawangkoan Utara	4. Kiawa Dua	Wuena	Berkembang
5	Tompaso Barat	5. Tonsewer Selatan	Looren	Berkembang
6	Tompaso	6. Sendangan	Sendangan	Berkembang
		7. Talikuran	Padior	Berkembang
7	Tombariri Timur	8. Lolah Satu	Manarinsing	Berkembang
		9. Lolah Dua	Masawangan	Berkembang
		10. Lolah Tiga	Karondoran	Berkembang
8	Tombulu	11. Tombuluan	Makaria	Berkembang
9	Remboken	12. Paslaten	Esa Waya	Berkembang
		13. Sinuiian	Gagaran	Berkembang
		14. Pulutan	Pinulutan	Berkembang

### 3) *Persentase Desa dengan Predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten.*

Sampai dengan tahun 2020 untuk periode pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018-2023, persentase desa dengan predikat desa

berprestasi tingkat kabupaten adalah 2,64% (6 desa) dan Tahun 2021 ditargetkan 3,96% dengan hasil capaian 4,84% (11 desa). Di tahun 2022 sesuai dengan dokumen perubahan Renstra Dinas PMD Tahun 2018-2023 ditargetkan untuk desa berprestasi tingkat Kabupaten Minahasa 5,28% (12 desa). Selanjutnya akan diuraikan table desa berprestasi tingkat kabupaten minahasa dari tahun 2019-2021.

*Tabel Data Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa*

No	Kecamatan	Desa	Tahun		
			2019	2020	2021
1	Sonder	Leilem	Juara I	-	-
2	Kawangkoan Barat	Kanonang I	Juara II	-	-
3	Tondano Utara	Tonsealama	Juara III	-	-
4	Tombariri	Ranowangko	Harapan I	-	-
5	Tompaso	Kamanga	Harapan II	-	Juara I
6	Tombulu	Kembes Satu	Harapan III	-	-
7	Langowan Barat	Walewangko	-	-	Juara II
8	Langowan Selatan	Winebetan	-	-	Juara III
9	Tombariri	Tambala	-	-	Harapan I
10	Kakas Barat	Wasian	-	-	Harapan II
11	Kombi	Lalumpe	-	-	Harapan III

- Sasaran Program

Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang pembangunan desa	100%	100%	100%
2	Persentase PKK Aktif	100%	100%	100%
3	Persentase LPM Berprestasi	1,48%	-	-
4	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	270	270	100%
5	Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan	50	-	-

	pemberdayaan			
--	--------------	--	--	--

1) *Persentase peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam menunjang pembangunan desa.*

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Di Kabupaten Minahasa tidak terdapat RT dan RW dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Pada Tahun 2021 dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di Kabupaten Minahasa dalam Penerapan PPKM mengakibatkan keterbatasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Minahasa dapat di lihat dari keterlibatannya pada perencanaan desa, seperti keikutsertaan dalam musrenbang desa; pada pelaksanaan kegiatan di desa, seperti kegiatan pembangunan fisik, kerja bakti dan sosialisasi program/kegiatan di desa, seperti sosialisasi vaksinasi Covid-19, keterlibatan dalam Satgas Covid-19 di Desa/Kelurahan.

## 2) *Persentase PKK Aktif*

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang mewadai partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma. Untuk Tahun 2021, PKK berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang ada di Desa/Kelurahan walaupun dibatasi dengan adanya penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan di Kabupaten Minahasa. Namun dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan ada beberapa kegiatan yang masih dapat dilaksanakan seperti kegiatan lomba PKK tingkat Provinsi Sulawesi Utara. PKK Kabupaten Minahasa ikut serta dalam perlombaan tersebut dan mendapatkan hasil :

Juara 1 Lomba PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat)	Desa Kayuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat
Juara 1 Lomba Posyandu	Desa Kayuwi, Kecamatan Kawangkoan Barat
Juara 1 Hatinya PKK (Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman)	Desa Pinabetengan Selatan, Kecamatan Tompasso Barat
Juara 3 PAAR (Pola Asuh Anak dan Remaja)	Desa Paleloan, Kecamatan Tondano Selatan

## 3) *Persentase LPM Berprestasi*

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dan pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Untuk Tahun 2021, kegiatan di fokuskan pada penanganan pandemi Covid-19 sehingga tidak dilaksanakan kegiatan penilaian untuk LPM berprestasi dan rencananya akan dilaksanakan Lomba untuk LPM berprestasi pada Tahun Anggaran 2022.

## 4) *Jumlah Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan.*

Kegiatan Peningkatan Kapasitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten bahkan oleh Pemerintah Pusat pada Tahun 2021, antara lain :

- Kegiatan Pelatihan dan Penguatan Kader PKK oleh TP-PKK Pusat yang dilaksanakan pada Bulan November, yaitu : Pelatihan Kerajinan Berbasis Eceng Gondok di Kabupaten Minahasa yang diikuti oleh Pengurus PKK Kabupaten, Pengurus dan Kader PKK Kecamatan dan Desa di Kecamatan Eris, Kecamatan Kakas, Kecamatan Remboken, dan Kecamatan Tondano Selatan.
- Kegiatan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi oleh PKK Kabupaten kepada PKK Kecamatan dan PKK Desa/Kelurahan pada 25 Kecamatan dan 270 Desa/Kelurahan
- Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan oleh PKK Kecamatan, dilaksanakan pada Kecamatan Tompaso, Kecamatan Tompaso Barat, Kecamatan Kawangkoan Utara, Kecamatan Sonder, Kecamatan Langowan Utara, Kecamatan Tondano Utara, Kecamatan Kakas Barat, Kecamatan Langowan Barat

5) *Jumlah Peningkatan Desa yang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.*

Belum terdatanya untuk peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan.

- Sasaran Program

Pengelolaan Administrasi Keuangan Desa dan Aset Desa

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas	100%	100%	100%

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	90,42%	90,42%	100%

1) *Persentase Ketersediaan dokumen penganggaran dan pertanggungjawaban pembangunan desa yang berkualitas.*

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup : perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Dalam hal perencanaan pembangunan desa, desa wajib menyusun dan menetapkan APB Desa setiap tahun sebagai pedoman merealisasikan keuangan yang dikelola oleh desa. Dokumen APB Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk tahun 2021, semua desa (227 desa) telah menyampaikan dokumen dimaksud di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Dalam hal pertanggungjawaban pembangunan desa, desa wajib menyusun laporan pelaksanaan APB Desa semester 1 dan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa 1 tahun anggaran kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Untuk tahun 2021, semua desa (227 desa) telah menyampaikan dokumen laporan pelaksanaan APB Desa semester I sedangkan untuk laporan pertanggungjawaban realisasi 1 (satu) tahun anggaran dimasukkan paling lambat 31 Maret 2022.

2) *Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik.*

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dihitung berdasarkan indikator : kondisi kantor desa; peralatan kantor; jaringan internet serta sarana prasarana kantor lainnya (meja/kursi dll).

Masing-masing indikator bernilai 100, dengan total *score* 90.800 (bilangan pembagi). Perhitungan keempat indikator mendapatkan

score 82.100, sehingga cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa sebesar 90,42%.

Cakupan ini sama dengan tahun 2020, dikarenakan pandemi COVID-19 memaksa dana yang dikelola desa diprioritaskan untuk penanganan pandemi COVID-19.

*Tabel Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa yang baik sampai dengan Tahun 2021*

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)		
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK					
1.	Eris	1	Telap	---	√	√	√	√		
		2	Watumea	√	---	√	√	√		
		3	Eris	---	√	√	√	√		
		4	Maumbi	---	---	√	√	√		
		5	Tandengan	√	---	√	√	√		
		6	Ranomerut	√	---	√	√	√		
		7	Touliang Oki	---	√	√	√	√		
		8	Tandengan Satu	√	---	√	√	√		
2	Kombi	9	Tulap	√	---	√	√	√		
		10	Lalumpe	√	---	√	√	√		
		11	Kayubesi	---	√	√	√	√		
		12	Ranowangko II	√	---	√	√	√		
		13	Kombi	---	√	√	√	√		
		14	Sawangan	---	---	√	√	√		
		15	Kolongan	---	---	√	√	√		
		16	Rerer	√	---	√	√	√		
		17	Kinaleosan	---	---	√	√	√		
		18	Makalisung	---	√	√	√	√		
3.	Lembean	19	Kalawiran	√	---	√	√	√		
		20	Kolongan I	√	---	√	√	√		
	Timur	21	Rerer I	---	---	√	√	√		
		22	Kapataran	---	---	√	√	√		
		23	Seretan	---	---	√	√	√		
		24	Atep Oki	---	---	√	√	√		
		25	Karor	---	---	√	√	√		
		26	Kaleosan	---	---	√	√	√		
		27	Watulaney	√	---	√	√	√		
		28	Kayuroya	---	---	√	√	√		
		29	Seretan Timu	---	√	√	√	√		
		30	Parentek	---	---	√	√	√		
		31	Kapataran Satu	---	√	√	√	√		
		32	Watulaney Amian	---	---	√	√	√		
4.	Kakas	33	Kayuwatu	---	---	√	---	√		
		34	Wineru	√	---	√	---	√		
		35	Rinondor	---	---	√	---	√		
		36	Sendangan	√	---	√	√	√		
		37	Pahaleten	√	---	√	√	√		
		38	Talikuran	---	√	√	√	√		
		39	Tounelet	---	√	√	√	√		
		40	Paslaten	√	---	√	√	√		
		41	Kaweng	---	√	√	√	√		
		42	Toulimembet	√	---	√	√	√		
		43	Makalelon	---	---	√	---	√		
		44	Tumpaam	---	---	√	---	√		
		45	Mahembang	---	---	√	√	√		
		5.	Tompaso	46	Tember	√	---	√	√	√
				47	Kamanga	√	---	√	√	√
48	Sendangan			√	---	√	√	√		
49	Talikuran			√	---	√	√	√		
50	Tempok			√	---	√	√	√		
51	Liba			√	---	√	√	√		
52	Tolok			√	---	√	√	√		
53	Kamanga II			√	---	√	√	√		
54	Tempok Selatan			√	---	√	√	√		
55	Tolok Satu			√	---	√	√	√		

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)		
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK					
6.	Remboken	56	Kasuratan	√	---	√	√	√		
		57	Parepei	√	---	√	√	√		
		58	Pulutan	√	---	√	√	√		
		59	Sinuan	---	√	√	√	√		
		60	Kaima	---	√	√	√	√		
		61	Sendangan	---	√	√	√	√		
		62	Timu	---	√	√	√	√		
		63	Talikuran	---	√	√	√	√		
		64	Tampusu	√	---	√	√	√		
		65	Paslaten	---	√	√	√	√		
		66	Leleko	---	√	√	√	√		
		7.	Langowan Timur	67	Wolaang	√	---	√	√	√
				68	Teep	√	---	√	√	√
				69	Karondoran	√	---	√	√	√
70	Waleure			√	---	√	√	√		
71	Amongena I			√	---	√	√	√		
72	Amongena II			√	---	√	√	√		
73	Sumarayar			√	---	√	√	√		
74	Amongena III			---	---	√	√	√		
8.	Langowan Barat	75	Koyawas	√	---	√	√	√		
		76	Walewangko	√	---	√	√	√		
		77	Noongan	√	---	√	√	√		
		78	Raringis	√	---	√	√	√		
		79	Ampreng	√	---	√	√	√		
		80	Tumaratas	√	---	√	√	√		
		81	Paslaten	---	√	√	√	√		
		82	Lowian	√	---	√	√	√		
		83	Tounelet	√	---	√	√	√		
		84	Kopiwangker	√	---	√	√	√		
		85	Noongan Dua	---	---	√	√	√		
		86	Noongan Tiga	---	---	√	√	√		
		87	Tumaratas Dua	√	---	√	√	√		
		88	Raranon	√	---	√	√	√		
		89	Raringis Utara	---	---	√	√	√		
		90	Raringis Selatan	√	---	√	√	√		
9.	Sonder	91	Leilem	√	---	√	√	√		
		92	Kolongan Atas	√	---	√	√	√		
		93	Tounelet	√	---	√	√	√		
		94	Talikuran	√	---	√	√	√		
		95	Kauneran	---	√	√	√	√		
		96	Sendangan	√	---	√	√	√		
		97	Rambunan	√	---	√	√	√		
		98	Sawangan	---	√	√	√	√		
		99	Tincep	√	---	√	√	√		
		100	Timbukar	---	---	√	√	√		
		101	Leilem Dua	√	---	√	√	√		
		102	Leilem Tiga	√	---	√	√	√		
		103	Kolongan Atas 2	---	---	√	√	√		
		104	Kauneran Satu	√	---	√	√	√		
105	Rambunan Amian	---	---	√	√	√				
106	Sendangan Satu	---	---	√	√	√				
107	Talikuran Satu	---	---	√	√	√				
108	Tounelet Satu	---	---	√	√	√				
109	Kolongan Atas Satu	√	---	√	√	√				
10.	Kawangkoan	110	Tondegesan	√	---	√	√	√		
		111	Kanonang III	√	---	√	√	√		
		112	Tondegesan I	√	---	√	√	√		
		113	Tondegesan II	√	---	√	√	√		
11.	Pineleng	114	Pineleng I	√	---	√	√	√		
		115	Pineleng II	√	---	√	√	√		
		116	Sea I	√	---	√	√	√		
		117	Sea II	√	---	√	√	√		
		118	Winangun Atas	√	---	√	√	√		
		119	Warembungan	√	---	√	√	√		
		120	Sea	√	---	√	√	√		
		121	Kali	√	---	√	√	√		
		122	Kali Selatan	√	---	√	√	√		
		123	Pineleng Dua Indah	√	---	√	√	√		
		124	Lotta	√	---	√	√	√		
11.	Pineleng	125	Sea Mitra	√	---	√	√	√		
		126	Sea Tumpengan	√	---	√	√	√		
		127	Pineleng Satu Timur	√	---	√	√	√		
12.	Tombulu	128	Kembes II	---	---	√	√	√		
		129	Kembes I	√	---	√	√	√		

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		130	Tombuluan	√	---	√	√	√
		131	Koka	√	---	√	√	√
		132	Suluan	√	---	√	√	√
		133	Kamangta	---	√	√	√	√
		134	Sawangan	√	---	√	√	√
		135	Rumengkor	√	---	√	√	√
		136	Tikela	---	---	√	√	√
		137	Rumengkor Satu	---	√	√	√	√
		138	Rumengkor Dua	---	---	√	√	√
13.	Tombariri	139	Kumu	√	---	√	√	√
		140	Teling	---	---	√	√	√
		141	Poopoh	√	---	√	√	√
		142	Ranowangko	√	---	√	√	√
		143	Senduk	√	---	√	√	√
		144	Pinasungkulan	√	---	√	---	√
		145	Mokupa	√	---	√	√	√
		146	Sarani Matani	√	---	√	√	√
		147	Borgo	√	---	√	√	√
		148	Tambala	√	---	√	√	√
14.	Tondano	149	Tonsea Lama	√	---	√	√	√
	Utara	150	Kembuan	√	---	√	√	√
		151	Kembuan Satu	---	---	√	√	√
15.	Langowan	152	Palamba	---	√	√	√	√
	Selatan	153	Atep	√	---	√	√	√
		154	Manembo	√	---	√	√	√
		155	Temboan	---	√	√	√	√
		156	Rumbia	√	---	√	---	√
		157	Winebetan	√	---	√	√	√
		158	Kaayuran Atas	---	√	√	√	√
		159	Kaayuran Bawah	---	√	√	√	√
		160	Kawatak	√	---	√	√	√
		161	Atep Satu	---	√	√	√	√
16.	Langowan	162	Walantakan	√	---	√	√	√
	Utara	163	Taraitak	√	---	√	√	√
		164	Karumenga	√	---	√	√	√
		165	Toraget	√	---	√	√	√
		166	Tempang	√	---	√	√	√
		167	Tempang II	√	---	√	√	√
		168	Tempang III	√	---	√	√	√
		169	Taraitak Satu	√	---	√	√	√
17.	Kakas Barat	170	Wasian	√	---	√	√	√
		171	Panasen	√	---	√	√	√
		172	Tountimomor	---	√	√	√	√
		173	Totolan	---	√	√	√	√
		174	Passo	---	√	√	√	√
		175	Kalawiran	√	---	√	√	√
		176	Touliang	√	---	√	√	√
		177	Simbel	---	---	√	√	√
		178	Wailang	√	---	√	---	√
		179	Bukittinggi	√	---	√	---	√
18.	Kawangkoan	180	Kiawa Satu	√	---	√	√	√
	Utara	181	Kiawa Satu Utara	---	---	√	√	√
		182	Kiawa Satu Barat	---	---	√	√	√
		183	Kiawa Dua	√	---	√	√	√
		184	Kiawa Dua Timur	√	---	√	√	√
		185	Kiawa Dua Barat	---	---	√	√	√
19.	Kawangkoan	186	Kayuuwi	√	---	√	√	√
	Barat	187	Kayuuwi Satu	---	√	√	√	√
		188	Kanonang Satu	√	---	√	√	√
		189	Kanonang Dua	√	---	√	√	√
		190	Kanonang Empat	√	---	√	√	√
		191	Kanonang Lima	√	---	√	√	√
		192	Tombasian Atas	---	---	√	√	√
		193	Tombasian Atas Satu	---	√	√	√	√
		194	Tombasian Bawah	√	---	√	√	√
		195	Ranolambot	√	---	√	√	√
20.	Mandolang	196	Kalasey Satu	√	---	√	√	√
		197	Kalasey Dua	√	---	√	√	√
		198	Tateli	---	√	√	√	√
		199	Tateli Weru	√	---	√	√	√
		200	Tateli Satu	---	√	√	√	√
		201	Tateli Dua	√	---	√	√	√
		202	Tateli Tiga	√	---	√	√	√

NO	KECAMATAN	DESA		KONDISI KANTOR DESA		PERALATAN KANTOR	JARINGAN INTERNET	SARANA PRASARANA KANTOR (Meja-Kursi-dll)
				KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK			
		203	Koha	√	---	√	√	√
		204	Koha Barat	---	√	√	√	√
		205	Koha Timur	---	√	√	√	√
		206	Koha Selatan	---	√	√	√	√
		207	Agotey	√	---	√	√	√
21.	Tombariri	208	Lemoh	√	---	√	√	√
	Timur	209	Lemoh Barat	√	---	√	√	√
		210	Lemoh Timur	√	---	√	√	√
		211	Lemoh Uner	√	---	√	√	√
		212	Lolah	√	---	√	√	√
		213	Lolah Satu	---	---	√	√	√
		214	Lolah Dua	√	---	√	√	√
		215	Lolah Tiga	√	---	√	√	√
		216	Ranotongkor	√	---	√	√	√
		217	Ranotongkor Timur	---	√	√	√	√
22.	Tompaso	218	Pinaesaan	√	---	√	√	√
	Barat	219	Tompaso II	---	√	√	√	√
		220	Tompaso II Utara	√	---	√	√	√
		221	Pinabetengan Utara	---	√	√	√	√
		222	Pinabetengan	√	---	√	√	√
		223	Pinabetengan Selatan	√	---	√	√	√
		224	Tonsewer	√	---	√	√	√
		225	Tonsewer Selatan	√	---	√	√	√
		226	Touure	√	---	√	√	√
		227	Touure Dua	√	---	√	√	√

- Sasaran Program

Pembinaan Kerja Sama Desa

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase desa yang melakukan kerja sama	23,7%	100%	421,9%
2	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	54 desa	54 desa	100%

1) *Persentase desa yang melakukan kerja sama.*

Di tahun 2021, semua desa (227 desa) telah melakukan kerjasama publikasi pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan insan pers yang dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerjasama.

2) *Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa*

Di tahun 2021, belum ada penambahan desa yang melakukan kerja sama antar desa, baik itu dalam satu kecamatan ataupun dalam satu kabupaten. 54 desa yang telah melakukan kerja sama antar desa masih sama dengan realisasi di tahun 2020, dan direncanakan di tahun 2022 ada penambahan 2 (dua) desa melakukan kerja sama antar desa.

Tabel Data Kerjasama Desa sampai Tahun 2021

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
1	TOMPASO BARAT	1. DESA TONSEWER	DESA TONSEWER SELATAN	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		2. DESA TONSEWER SELATAN	DESA TONSEWER	BUM Desa DAN PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		3. DESA PINABETENGAN	DESA PINABETENGAN UTARA, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		4. DESA PINABETENGAN UTARA	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		5. DESA PINABETENGAN SELATAN	DESA PINABETENGAN, DESA PINABETENGAN UTARA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		6. DESA TOUURE	DESA TOUURE DUA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		7. DESA TOUURE DUA	DESA TOUURE	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
2	KOMBI	8. DESA KOLONGAN	DESA KOLONGAN SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		9. DESA KOLONGAN SATU	DESA KOLONGAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		10. DESA RERER	DESA RERER SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		11. DESA RERER SATU	DESA RERER	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
3	KAKAS	12. DESA WINERU	DESA MAKALELON	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		13. DESA MAKALELON	DESA WINERU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		14. DESA SENDANGAN	DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		15. DESA PASLATEN	DESA SENDANGAN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		16. DESA PAHALETEN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA TALIKURAN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		17. DESA TALIKURAN	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TOUNELET	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		18. DESA TOUNELET	DESA SENDANGAN, DESA PASLATEN, DESA PAHALETEN, DESA TALIKURAN	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
4	REMBOKEN	19. DESA KAIMA	DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		20. DESA SENDANGAN	DESA KAIMA, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		21. DESA TIMU	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		22. DESA TALIKURAN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA PASLATEN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		23. DESA PASLATEN	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA LELEKO	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		24. DESA LELEKO	DESA KAIMA, DESA SENDANGAN, DESA TIMU, DESA TALIKURAN, DESA PASLATEN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
5	KAWANGKOAN BARAT	25. DESA TOMBASIAN ATAS	DESA TOMBASIAN ATAS SATU, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	KERJASAMA DENGAN DESA	BIDANG KERJASAMA
		26. DESA TOMBASIAN ATAS SATU	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN BAWAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		27. DESA TOMBASIAN BAWAH	DESA TOMBASIAN ATAS, DESA TOMBASIAN ATAS SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		28. DESA KANONANG II	DESA KANONANG IV, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		29. DESA KANONANG IV	DESA KANONANG II, DESA KANONANG V	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		30. DESA KANONANG V	DESA KANONANG II, DESA KANONANG IV	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		31. DESA KAYUUWI	DESA KAYUUWI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		32. DESA KAYUUWI SATU	DESA KAYUUWI SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
6	LANGOWAN TIMUR	33. DESA AMONGENA I	DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		34. DESA AMONGENA II	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA III, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		35. DESA AMONGENA III	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA WOLAANG	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		36. DESA WOLAANG	DESA AMONGENA I, DESA AMONGENA II, DESA AMONGENA III	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
7	TOMBARIRI TIMUR	37. DESA LOLAH	DESA LOLAH I, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		38. DESA LOLAH I	DESA LOLAH, DESA LOLAH II, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		39. DESA LOLAH II	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH III	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		40. DESA LOLAH III	DESA LOLAH, DESA LOLAH I, DESA LOLAH II	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
8	PINELENG	41. DESA PINELENG I	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		42. DESA PINELENG II	DESA PINELENG DUA INDAH, DESA PINELENG I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
			DESA PINELENG DUA INDAH, DESA LOTTA	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		43. DESA PINELENG DUA INDAH	DESA PINELENG I, DESA PINELENG II	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
			DESA PINELENG II, DESA LOTTA	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		44. DESA LOTTA	DESA PINELENG II, DESA PINELENG DUA INDAH	PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		45. DESA SEA	DESA SEA I	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		46. DESA SEA I	DESA SEA	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		47. DESA SEA II	DESA SEA TUMPENGAN	PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
		48. DESA SEA TUMPENGAN	DESA SEA II	PENGGUNAAN LAPANGAN OLAHRAGA
		49. DESA KALI	DESA KALI SELATAN	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
		50. DESA KALI SELATAN	DESA KALI	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH DAN PENGGUNAAN TANAH PEKUBURAN
9	LANGOWAN SELATAN	51. DESA ATEP	DESA ATEP SATU	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
		52. DESA ATEP SATU	DESA ATEP	PEMANFAATAN SUMBER AIR BERSIH
10	LANGOWAN UTARA	53. DESA TEMPANG	DESA TEMPANG III	KEAMANAN DAN KETERTIBAN
		54. DESA TEMPANG III	DESA TEMPANG	KEAMANAN DAN KETERTIBAN

- Sasaran Program

Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Perdesaan

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,52%	3,52%	100%
2	Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan	100%	100%	100%

1) *Persentase BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten.*

Pelaksanaan Lomba BUM Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2021 telah dilaksanakan pada Triwulan ke II, sebagaimana di tahun 2019 dan tahun 2020, sebelum dilaksanakannya Lomba BUM Desa Tingkat Kabupaten terlebih dahulu dilaksanakan perlombaan BUM Desa di Tingkat Kecamatan yang berada di 22 Kecamatan. Dari 22 BUM Desa utusan kecamatan akan diambil 3 (tiga) BUM Desa sebagai BUM Desa terbaik di tingkat Kabupaten. Sampai tahun 2021 BUM Desa yang berprestasi sudah berjumlah 8 BUM Desa atau 3,52%. Selanjutnya diuraikan dalam table berikut BUM Desa-BUM Desa Berprestasi di Kabupaten Minahasa Tahun 2019 – 2021.

*Tabel BUM Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa sampai Tahun 2021*

NO	NAMA BUM DESA	DESA	KECAMATAN	KET
1.	Makasiow	Kayuuwi	Kawangkoan Barat	2019 (1) & 2020 (1)
2.	Metuari	Raranon	Langowan Barat	2019 (2)
3.	Matuari	Sendangan	Tompaso	2019 (3)
4.	Pinulutan	Pulutan	Remboken	2020 (2)
5.	Karondoran	Lolah Tiga	Tombariri Timur	2020 (3)
6.	Suka Maju	Raringis Utara	Langowan Barat	2021 (1)
7.	Esa Keter	Kayuuwi Satu	Kawangkoan Barat	2021 (2)
8.	Punyata Waya	Wasian	Kakas Barat	2021 (3)

2) *Persentase Desa yang memiliki usaha ekonomi masyarakat serta berpotensi untuk dikembangkan.*

Pada umumnya setiap desa mempunyai usaha ekonomi masyarakat yang bisa dikembangkan dan diberdayakan, apalagi dengan adanya dana transfer ke desa dan bisa dimanfaatkan untuk pengembangan

usaha ekonomi masyarakat, tetapi karena situasi dan kondisi yang saat ini masih dalam masa pandemic Covid-19, maka besaran anggaran terfokus untuk pencegahan pandemic ini termasuk dengan pemberian bantuan langsung tunai.

- Sasaran Program

Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG	13,21%	12,77%	96,66%

1) *Persentase Desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG.*

Target persentase desa yang memiliki serta memanfaatkan TTG di tahun 2021 adalah 13,21% atau 30 desa dengan realisasi target adalah 12,77% atau 29 desa di 11 kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan desa-desa dalam pemanfaatan teknologi tepat guna desa sampai dengan tahun 2021.

*Tabel Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Desa sampai Tahun 2021*

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat	Fungsi
1.	Kakas	1. Paslaten	Pompa Air	Untuk Sirkulasi Air Dan Oksigen Budidaya Ikan
			Mesin Cacah	Mencacah Eceng Gondok Dijadikan Pupuk Organik
2.	Kakas Barat	2. Tountimomor	Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padu
			Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras
			Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
			Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
			Mesin Perontok Padi	Merontokkan Padi
			Mesin Penggiling	Menggiling Tepung Beras
3.	Lembean Timur	7. Karor	Alat Peras	Mempermudah dan Efektif Memeras Santan
			Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh
4.	Remboken	8. Pulutan	Meja Putar	Membentuk Gerabah/Keramik
			Mesin Aduk	Mencampur Tanah Liat Dan Bahan Campuran Keramik
5.	Tompaso	9. Tember	Irigasi Pipa Pvc	Menyiram Tanaman Budidaya Di Lahan Luas Terintegrasi
6.	Tondano Utara	10. Tonsealama	Mesin Cacah	Mencacah Sampah
7.	Langowan Barat	11. Noongan	Alat Destilasi	Menyuling Minyak Cengkeh
8.	Tombulu	12. Kamangta	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
9.	Tombariri Timur	13. Lemoh Barat	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
			Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
		14. Lemoh Timur	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat	Fungsi
			Alat Pengolahan Bio Gas	Biogas Utk Listrik(Kompur Gas & Listrik
		15. Ranotongkor Timur	Mesin Parut Dan Peras	Parut Kelapa Dan Peras Santan
		16. Lemoh	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi
			Mesin Pengolahan Vco	Pengolahan Vco
			Mesin Pengolahan Pupuk Organik	Pengolahan Pupuk Organik
		17. Lemoh Uner	Mesin Perontok Padi	Perontok Padi
		18. Lolah Satu	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung
		19. Lolah Tiga	Mesin Pipil Jagung	Perontok Jagung
		20. Lolah Dua	Mesin Giling Jagung	Menghancurkan Jagung/ Memecah Biji Jagung
10.	Sonder	21. Timbukar	Crown Cms-036 Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan
		22. Kauneran Satu	Alat Tanam Benih	Menanam Jagung Dan Pemupukan
		23. Talikuran Satu	Alat Parut Kelapa	Parut Kelapa
			Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah
			Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas
		24. Talikuran	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
		25. Sendangan	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
		26. Tincep	Alat Pembuat Mie	Membuat/Mencetak Mie
			Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya
			Alat Perontok Padi	Merontok Padi Menjadi Gabah
		27. Tounelet	Alat Pemipil Jagung	Memisahkan Biji Jagung Dari Tonggolnya
			Alat Penanam Padi	Mempermudah Dlm Menanam Padi/Lebih Cepat
			Alat Giling Daging	Menggiling Daging Menjadi Bahan Makanan Olahan
			Pengolahan Biogas	Mengolah Kotoran Ternak Menjadi Biogas
			Mesin Penanam Jagung	Mempermudah Dlm Menanam Jagung/Lebih Cepat
11.	Kawangkoan Utara	28. Kiawa Satu	Mesin Pemipil	Memipil Jagung
		29. Kiawa Satu Barat	Mesin Pemipil	Memipil Jagung

- Sasaran Program

Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik	14,53%	16,74%	115,20%

- 1) *Persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik.*

Target persentase desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik di tahun 2021 adalah 14,53% atau 33 desa dan hasil realisasi adalah 16,74% atau 38 desa dengan persentase capaian 115,20%. Hitungan desa pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik adalah desa perutusan kecamatan atau desa yang menjadi juara lomba desa tingkat kecamatan. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel desa-desa dengan pengelolaan administrasi pemerintahan yang baik dari tahun 2019 – 2021.

*Tabel Data Desa dengan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan yang baik  
(Perwakilan Desa dalam Perlombaan Desa Tingkat Kabupaten)  
Sampai pada Tahun 2021*

No	Kecamatan	Desa		Tahun
1	Kawangkoan Utara	1	Kiawa II Timur	2019
		2	Kiawa I	2021
2	Kawangkoan	3	Kanonang III	2019
3	Kawangkoan Barat	4	Kanonang I	2019
		5	Ranolambot	2021
4	Langowan Selatan	6	Rumbia	2019
		7	Winebetan	2021
5	Langowan Timur	8	Teep	2019
		9	Wolaang	2021
6	Langowan Utara	10	Walantakan	2019
		11	Karumenga	2021
7	Mandolang	12	Tateli Dua	2019
		13	Koha	2021
8	Pineleng	14	Sea I	2019
		15	Winangun Atas	2021
9	Tombulu	16	Kembes Satu	2019, 2021
10	Tombariri	17	Ranowangko	2019
		18	Tambala	2021
11	Tombariri Timur	19	Lemoh	2019
		20	Ranotongkor	2021
12	Sonder	21	Leilem	2019
		22	Talikuran	
13	Kakas	23	Wineru	2019, 2021
14	Kakas Barat	24	Panasen	2019
		25	Wasian	2021
15	Remboken	26	Tampusu	2019
		27	Talikuran	2021
16	Tompaso Barat	28	Pinbabetengan Selatan	2019, 2021
		29	Tonsewer Selatan	2021
17	Tompaso	30	Kamanga	2019, 2021
18	Langowan Barat	31	Kopiwangker	2019
		32	Walewangko	2021

No	Kecamatan	Desa		Tahun
19	Kombi	33	Rerer	2019
		34	Lalumpe	2021
20	Lembean Timur	35	Watulaney	2019, 2021
21	Eris	36	Maumbi	2019
		37	Eris	2021
22	Tondano Utara	38	Tonsealama	2019

- Sasaran Program

Terpilihnya Pejabat Kepala Desa/Hukum Tua Definitif

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua terpilih	99 orang	-	-

1) *Jumlah Kepala Desa/Hukum Tua terpilih.*

Pelaksanaan pemilihan kepala desa/hukum tua di Kabupaten Minahasa tahun 2021 yang sudah direncanakan tahapannya mulai bulan Agustus, mengalami penundaan karena tingkat level yang dikeluarkan pemerintah pusat akibat pandemic Covid-19 di Kabupaten Minahasa serta adanya surat Menteri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ tanggal 9 Agustus 2021 perihal Penundaan Pelaksanaan Pilkades Serentak dan Pemilihan Antar Waktu (PAW) pada Masa Pandemi Covid-19. Sehingga pelaksanaannya akan dilaksanakan di awal tahun 2022 dengan data terakhir direncanakan 98 desa lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa/hukum tua.

- Sasaran Program

Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% Capaian
1	Persentase keikutsertaan aparaturn pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten	25,61%	25,61%	-
2	Persentase aparaturn pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten	0,17%	0,17%	-

1) *Persentase keikutsertaan aparatur pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten.*

.Persentase keikutsertaan aparatur pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas di tingkat kabupaten sampai dengan Tahun 2021 berjumlah 25,61% atau 908 aparatur pemerintah desa dari total aparatur pemerintah desa yang berjumlah 3545 orang. Hasil ini masih sama seperti tahun 2019 dan tahun 2020.

2) *Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten.*

Persentase aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat kabupaten sampai tahun 2021 adalah 0,17% atau 6 orang aparatur pemerintah desa dari 3.545 aparatur pemerintah desa. Hasil ini masih sama dengan tahun 2019 dan tahun 2020, direncanakan di tahun 2022 dilaksanakan penilaian aparatur berprestasi tingkat kabupaten. Selanjutnya akan diuraikan dalam tabel data aparatur pemerintah desa berprestasi tingkat Kabupaten Minahasa.

*Tabel Data Aparatur Pemerintah Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten Minahasa*

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Alamat</b>	<b>Ket</b>
1	Frangky Singal	Sekdes	Desa Pinabetengan Selatan Kec. Tompaso Barat	Juara I 2019
2	Army A. Kindangen	Kaur Keuangan	Desa Kaima Kec. Remboken	Juara II 2019
3	Stenly Sondakh	Sekdes	Desa Kanonang II Kec. Kawangkoan Barat	Juara III 2019
4	Yulius Dimpudus	Kasi Pem	Desa Tonselama Kec. Tondano Utara	Harapan I 2019
5	Silvana K. Panambunan, SE	Sekdes	Desa Kiawa Dua Kec. Kawangkoan Utara	Harapan II 2019
6	Stevira Parengkuan, SKM	Sekdes	Desa Wasian Kec. Kakas Barat	Harapan III 2019

## **B. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Jumlah anggaran pagu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 **Rp. 7.671.690.720,-** setelah perubahan sebesar **Rp. 4.788.077.317,-** Sedangkan realisasinya sebesar **Rp. 4.669.095.284,-** (97,25 %) dari anggaran perubahan yang ditetapkan.

Sisa dana yang tidak dicairkan untuk tahun 2021 yaitu sebagian dana dari beberapa kegiatan dan sebagian gaji berdasarkan pertimbangan objektif lainnya .

## BAB IV

## PENUTUP

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa pada Tahun Anggaran 2021 menunjukkan kinerja yang cukup maksimal walaupun ada beberapa indikator kinerja kegiatan/sub kegiatan yang belum tercapai karena masih adanya wabah Pandemic Covid-19 yang berdampak langsung pada pencapaian target indikator kinerja dimaksud.
2. Terdapat beberapa hal yang perlu dibenahi guna peningkatan kinerja tahun mendatang antara lain : peningkatan sarana dan prasarana operasional, sumber daya manusia dan alokasi anggaran yang efektif sesuai kebutuhan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat terhadap berbagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Minahasa, serta terwujudnya pelayanan publik yang prima di masa yang akan datang.

Tondano, Januari 2022

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,  
KEPALA,



**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199503 1 005

# **LAMPIRAN**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntable serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama,

Nama : **DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Jabatan : Bupati Minahasa

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

X Pihak Kedua,

**DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Tondano, Februari 2021

Pihak Pertama,

**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa	- Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	B
		- Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	76,61 – 88,30 (Baik)
2.	Meningkatnya Pembangunan Desa yang berkualitas	- Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	49,78%
		- Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	5,72%
		- Persentase Desa dengan predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,96%

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.458.913.993	
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2.712.779.416	
3.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	1.499.997.311	

Tondano, Februari 2021

  
 Bupati Minahasa

**DR. Ir. ROYKE OCTAVIAN RORING, M.Si**

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan  
 Desa,



**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Alamat : Jl. Tumou Tou Kelurahan Sasaran Kecamatan Tondano Utara 95615  
Telp. (0431) 7230180 Fax. (0431) 7230180  
Email : dinaspm.d.minahasa@gmail.com

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MINAHASA**

**NOMOR : 002 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN MINAHASA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  7. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa;
  13. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;

MEMUTUSKAN.....

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa;
- KETIGA : Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa dan disampaikan kepada Bupati Minahasa melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tondano  
pada tanggal 25 Januari 2021

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA,



**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199503 1 005

Tembusan Yth. :

1. Bupati Minahasa (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Minahasa
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA

NOMOR : 002 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 25 JANUARI 2021  
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan serta Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Minahasa	- Predikat SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	B
		- Indeks Kepuasan Pelayanan Publik	76,61 – 88,30 (Baik)
2	Meningkatnya Pembangunan Desa yang berkualitas	- Persentase Desa yang Maju dan Mandiri	49,78%
		- Persentase Status Kelembagaan Ekonomi Desa (BUM Desa) yang Berkembang	5,72%
		- Persentase Desa dengan predikat Desa Berprestasi Tingkat Kabupaten	3,96%

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,

**JEFFRY M. TANGKULUNG, SH, MAP**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19690402 199503 1 005